



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1
PATIKRAJA**

Jalan Adipura 3 Patikraja, Banyumas Kode Pos 53171 Telepon 0281-6844576
Faksimile 0281-6844577 Surat Elektronik smn_raja_banyumas@yahoo.com

Nomor : 421.6 / 243 / 2019

Hal : Pengumuman PPDB Tahap verifikasi berkas

Kepada

Yth. Calon Peserta Didik Baru SMAN 1 Patikraja

Diberitahukan bahwa SMAN 1 Patikraja, akan mengadakan PPDB tahap verifikasi berkas dan pengajuan akun (token) yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tgl: Senin s.d.Jum'at, 24 -28 Juni 2019

Waktu : PKI 08.00 s.d. 13.00, (khusus 28 Juni 2019 s.d. 15.00)

Tempat: Aula Kridha Wiyata SMAN 1 Patikraja

A. Syarat pendaftaran SMA (PPDB SMA) tahun 2019:

1. Foto kopi kartu keluarga (KK asli ditunjukkan, tgl KK sebelum 1 Jan 2019), jika tidak punya, dapat menggunakan:
 - a. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/ Kades (tanggal Surat Keterangan Domisili sebelum 1 Jan 2019), atau:
 - b. Surat Keterangan Domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/ Kades yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan bersangkutan secara nyata telah bertempat tinggal selama sekurang-kurangnya 6 bulan di wilayah RT/RW yang bersangkutan;
 - c. Apabila calon peserta didik menggunakan Surat Keterangan Domisili, maka satuan pendidikan tempat dilakukannya verifikasi berkas pendaftaran wajib melakukan validasi atas kebenaran Surat Keterangan Domisili dimaksud.
2. Foto kopi akta kelahiran (asli ditunjukkan),
Usia pada tanggal 15 Juli 2019 paling tinggi 21 tahun dan belum menikah.
3. Foto kopi ijazah/ STTB SMP/MTs dilegalisir oleh Kepala SMP/MTs.
4. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat
5. Jika Ijazah dan SHUN tahun 2019 belum terbit dapat menggunakan SKHUN sementara atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP.
6. Foto kopi KIP, PKH (jika ada/ memiliki) dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dari keluarga tidak mampu yang terdaftar dalam Basis Data Terpadu (kartu asli ditunjukkan) bagi yang memiliki KIP, PKH.
7. Calon peserta didik dari keluarga tidak mampu yang berusia lebih dari 21 tahun dan belum menikah menyertakan foto kopi KIP, PKH, dan bukti lain BDT yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah (asli ditunjukkan).
8. Foto kopi Piagam prestasi kejuaraan sesuai kriteria (jika ada/ memiliki) untuk jalur prestasi yang telah dilegalisir pejabat berwenang, serta menunjukkan aslinya.

9. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali (bagi calon peserta didik menggunakan jalur perpindahan tugas orang tua/wali).
10. Calon peserta didik dengan kriteria tertentu (dari pondok pesantren, panti asuhan/ panti sosial, dan dari daerah bencana) wajib menyerahkan Surat Keterangan:
 - a. Calon peserta didik dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota serta Surat Keterangan telah mukim sekurang-kurangnya 6 bulan di pondok pesantren.
 - b. Calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial Negeri menyertakan surat keterangan kelayan dari lembaga pengelola panti, sedangkan calon peserta didik dari Panti Asuhan/Sosial yang dikelola oleh masyarakat harus telah berbadan hukum dengan menyertakan surat keterangan dari lembaga pengelola panti dan diketahui oleh Dinas Sosial sesuai kewenangannya.
 - c. Calon Peserta Didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah, menyerahkan Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat.

B. Keterangan

1. Keterangan jumlah daya tampung jalur zonasi murni, prestasi dalam zona, prestasi luar zona dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali:
 - a. Jalur zonasi murni jarak minimal 70% (minimal 252 siswa)
 - b. Jalur prestasi dalam zona maksimal 20% (maksimal 72 siswa)
 - c. Jalur prestasi luar zona maksimal 5% (maksimal ± 18 siswa, menyesuaikan jalur perpindahan tugas orang tua)
 - d. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali maksimal 5% (maksimal ± 18 siswa, menyesuaikan jalur prestasi luar zona)
2. Keterangan jalur prestasi:
 - a. Hanya menggunakan nilai UN saja, atau
 - b. Menggunakan nilai UN dan piagam prestasi kejuaraan sesuai kriteria.

Demikian pengumuman PPDB Tahap verifikasi berkas dan pengajuan akun (token), untuk dapat dipahami oleh calon peserta didik, orang tua/wali calon peserta didik dan masyarakat.



Patikraja, 21 Juni 2019
Kepala SMA Negeri 1 Patikraja

[Handwritten Signature]
Shobrin Slamet, S.Pd., M.Si.
NIP. 19710719 199501 1 001